

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEGIATAN JASA PENUNJANG
TENAGA LISTRIK DI WILAYAH KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.2178/PID.B/2016/PN.MKS)**

Febrilia Wulandini¹, Muhammad Fadli Asri², Mariya Azis³

¹Universitas Muslim Indonesia, ²Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong,

³Universitas Muslim Indonesia

email:febriliawulandini@gmail.com

Abstrak. *Artikel penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan negeri kota makassar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis, yang menjadikan undang-undang dan beberapa peraturan lainnya yang berkaitan sebagai sumber utama. Kehidupan masyarakat Indonesia terus maju dan berkembang sehingga kebutuhan hidup menjadi semakin beragam, salah satunya adalah kebutuhan akan adanya aliran tenaga listrik. Adanya penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum materil dan formil terhadap pelanggaran kegiatan jasa penunjang tenaga listrik di wilayah kota Makassar Perkara Nomor 2178/Pid.B/2016/PN.MKS dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelanggaran kegiatan jasa penunjang tenaga listrik di wilayah kota Makassar Perkara Nomor 2178/Pid.B/2016/PN.MKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ada kecenderungan masyarakat mengatasinya dengan cara-cara yang menyimpang, baik karena motifasi ekonomi maupun karena kurangnya kesadaran hukum dan moral, dampaknya sangat dirasakan pada masyarakat yang kurang pemahaman akan teknologi yang ada pada masa kini, misalkan banyaknya berkembang alat-alat dalam bidang kelistrikan, seperti halnya kasus yang akan penulis kaji di dalam penelitian ini.*

Kata Kunci: Tenaga Listrik, Studi Putusan, Makassar

Abstract. *This research article is a qualitative research with a case study approach to the decision of the Makassar City District Court. This research is a juridical research, which uses the law and several other related regulations as the main source. The life of the Indonesian people continues to advance and develop so that the needs of life are becoming increasingly diverse, one of which is the need for the flow of electricity. The purpose of this research is to find out and analyze the application of material and formal law to violations of electricity support service activities in the Makassar city area of Case Number 2178/Pid.B/2016/PN.MKS and to find out and analyze the judge's legal considerations in imposing criminal penalties for violations. electricity support service activities in the Makassar city area Case Number 2178/Pid.B/2016/PN.MKS. The results of the study indicate that along with the rapid development of technology, there is a tendency for people to overcome them in deviant ways, either because of economic motivation or because of a lack of legal and moral awareness, the impact is felt on people who lack understanding of technology that exists today. , for example the number of developing tools in the electrical field, as is the case that the author will examine in this study.*

Keywords: Electric Power, Judgment Study, Makassar

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat Indonesia terus maju dan berkembang sehingga kebutuhan hidup menjadi semakin beragam, salah satunya adalah kebutuhan akan adanya aliran tenaga listrik. Tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara, sebagai salah satu penemuan teknik yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga keberadaannya menjadi sangat vital bagi pembangunan nasional pada umumnya dan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi pada khususnya. Maka dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk suatu badan hukum Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sekarang berbentuk PT.

PT. PLN (Persero) yang diberi kuasa Ketenagalistrikan oleh Pemerintah, sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, memiliki tugas utama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan Nasional Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Asas dan tujuan yang dianut Undang-undang tentang ketenagalistrikan, bahwa pembangunan ketenagalistrikan (PT. PLN) bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, telah mencerminkan adanya kewajiban memberikan perlindungan terhadap konsumen listrik. Pelanggaran terhadap ini tentu ada konsekuensi hukumnya, kecuali terbukti adanya keadaan mendesak diluar kemampuan manusia (*force majeure*) seperti bencana alam atau gempa bumi yang tidak dapat dihindarkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ada kecenderungan masyarakat mengatasinya dengan cara-cara yang menyimpang, baik karena motifasi ekonomi maupun karena kurangnya kesadaran hukum dan moral, dampaknya sangat dirasakan pada masyarakat yang kurang pemahaman akan teknologi yang ada pada masa kini, misalkan banyaknya berkembang alat-alat dalam bidang kelistrikan, seperti halnya kasus yang akan penulis bahas pada bab IV.

Maraknya penipuan yang mengatas namakan staf PLN, dengan cara menawarkan jasa penunjang tenaga listrik berupa alat-alat kelistrikan yang kadang tidak memiliki fungsi sama sekali jika digunakan para konsumen (korbannya) mengakibatkan kerugian, baik bagi korbannya maupun pihak PT PLN sendiri.

Disamping itu, dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum dibidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan

dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

Kegiatan jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin tersebut diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dalam BAB I Pasal 53 yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) kasus ini di atur dalam pasal 378 tentang penipuan, yang berbunyi : *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”*.

Penemu listrik adalah Micheal Faraday dan di Indonesia, ernergi listrik pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Belanda ketika selama 350 tahun menjajah wilayah nusantara. Thales dan Milete (540-546 SM) menyebutkan bahwa gejala listrik statis terjadi pada batu ambar yang digosok dengan bulu. Ternyata batu ambar tersebut dapat menarik benda-benda ringan yang lain misalnya bulu ayam, dalam bahasa Yunani batu ambar sering disebut elektron.

Sejarah penemuan listrik diawali oleh Thales (antara 640 – 546 M) seorang cendekiawan dari Yunani. Penggosokan elektron dengan kain wool sehingga benda yang ringan didekatnya mendekat bahkan menempel, biasa dilakukan oleh beliau. Namun Thales belum mengetahui kenapa demikian. Selanjutnya Charles du Fay (1739) berkebangsaan Prancis mengetahui bahwa elektrik itu terdiri dari Negatif dan Positif (- dan +). Selanjutnya ada Benyamin Franklin, ia adalah seorang penulis, penerbit, ilmuwan, dan diplomat Amerika yang berperan dalam penulisan Deklarasi Kemerdekaan Konstitusi Amerika Serikat. Pada tahun 1752, beliau membuktikan bahwa petir merupakan bentuk alami dari listrik. Pada tahun 1752, Franklin juga melakukan percobaan, ketika itu Franklin menerbangkan layang-layang dengan kunci besi dibawahnya, ketika petir menyambar, percikan kecil menyambar kunci dan melompat kepergelangan tangannya. Secara umum sejarah kelistrikan di Indonesia di mulai pada tahun 1897 ketika berdiri perusahaan listrik pertama yang bernama Nederlandche Indische Electriciteit Maatschappij [NIEM] di Batavia dengan kantor pusatnya di Gambir. Sedangkan sejarah kelistrikan di Surabaya bermula ketika perusahaan gas NIGM pada tanggal 26 April 1909 mendirikan perusahaan listrik yang bernama Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij [ANIEM]. ANIEM adalah salah satu perusahaan swasta yang diberi hak untuk membangun dan mengelola sistem kelistrikan di Indonesia pada waktu itu.

Begitu sulit memberikan pengertian terhadap strafbaar feit, membuat para ahli mencoba untuk memberikan pengertian sesuai dengan sudut pandang mereka yang menyebabkan banyaknya keanekaragaman akan istilah strafbaar feit.

Moeljatno (Adami Chazawi, 2010:71) memberikan definisi tentang strafbaar feit merupakan istilah perbuatan pidana. Beliau mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Disini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

METODE PENELITIAN

Seperti yang penulis sampaikan pada awal penelitian ini bahwa artikel ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan peraturan lainnya, namun tidak menutup sumber-sumber lainnya sebagai rujukan, seperti studi literatur dan lain-lainnya. Jika dipandang secara teoritis terkait penelitian ini menggambarkan bahwa penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya, selain itu juga memberikan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai masalah-masalah yang ada dalam tindak pidana pencurian listrik yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut, khususnya mahasiswa fakultas hukum. Adapun secara Praktisnya, penelitian ini ditunjukkan kepada kalangan praktisi dan agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang pertanggung jawaban masyarakat yang melakukan pencurian.

Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian baik berupa foto maupun wawancara langsung kepada Hakim di Pengadilan Negeri Makassar selaku hakim yang mengadili putusan no 2178/Pid.B/2016/PN.Mks. sedangkan Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan, karya-karya ilmiah, artikel-artikel di internet serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Begitupun dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, secara primer penulis menggunakan hasil wawancara langsung dengan Hakim terkait yang mengadili perkara pidana yang dibahas pada penelitian ini sebagai sumber rujukan. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan

daftar pertanyaan kemudian dikembangkan pada saat interview dengan hakim yang memimpin perkara. Tujuannya untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Sedangkan data sekunder yang dimaksud adalah Studi kepustakaan, dimana dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, artikel, media cetak dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Kemudian, Data-data yang telah diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan simpulan. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas, logis dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Umum Terhadap Tindak Pidana Ketanagalistrikan

a. Pengertian Listrik dan Tindak Pidana

Listrik merupakan salah satu hajat hidup yang sangat vital. Baik bagi masyarakat umum, apalagi bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha atau penggerak utama bagi kegiatan produksinya. Menurut Wikipedia, listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan gaya penolakan diantaranya. Atau menurut pengertian lainnya, listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Listrik memungkinkan banyak terjadinya fenomena fisika yang dikenal luas, seperti petir, medan listrik, dan arus listrik. Listrik digunakan dengan luas didalam aplikasi-aplikasi industri seperti elektronik dan tenaga listrik.

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni Straf, baar, dan fait. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pompe (P.A.F Lamintang, 1997:163), juga memandang strafbaar feit dari 2 segi, yaitu :

- Dari segi teoritis, strafbaar feit dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- Dari segi hukum positif strafbaar feit adalah tindak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Dari defenisi yang dirumuskan oleh pompe tersebut, memberikan pemahaman bahwa definisi dari segi teoritis menjelaskan akan suatu perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dan harus dijatuhi hukuman terhadap pelaku demi ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, sedangkan pengertian dari segi hukum positif sangatlah berbahaya yakni dengan semata-mata menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis.

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan, menyatakan bahwa : *“Tenaga listrik adalah segala sesuatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat”*.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, menyebutkan bahwa : *“Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik”*.

Di tengah perubahan dan kemajuan serta berbagai kemudahan teknologi dengan listrik sebagai alat baik di Kota maupun di Desa-desa atau diberbagai pelosok, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin pesat itulah, maka pemerintah bertekad terus meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk menjangkau wilayah yang luas termasuk program listrik masuk desa, sehingga hampir tidak ada sejengkal pun wilayah baik di kota maupun di desa yang gelap gulita, karena listrik telah termasuk kebutuhan pokok semua masyarakat membutuhkan listrik, tidak terkecuali baik masyarakat yang berekonomi lemah sampai atas semua akan membutuhkan aliran listrik.

b. Pengertian Ketenagalistrikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketenagalistrikan berasal dari kata tenaga dan listrik yang diberi awalan ke dan akhiran an sehingga menjadi ketenagalistrikan. Tenaga listrik adalah tenaga yang dihasilkan oleh arus listrik yang diukur dengan watt (kekuatan listrik). Ketenagaan adalah sesuatu yang berkenaan dengan tenaga. Kelistrikan adalah perihal listrik. Jadi ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga listrik.

Menurut UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang dimaksud dengan Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat (Pasal 1 ke-2).

Ketenagalistrikan adalah sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik (Pasal 1 ke-1). Adapun penjelasan Pasal 1 ke-1, dalam UU ini digunakan istilah ketenagalistrikan, bukan listrik, kelistrikan ataupun tenaga listrik karena:

- a. listrik berarti meliputi (“electric power”) dan juga untuk kepentingan komunikasi dan elektronika (“electronics”).

- b. listrikan berarti hal-hal yang menyangkut listrik.
- c. Tenaga listrik berarti hanya terbatas pada pengertian tenaganya (“power”).
- d. Ketenagalistrikan adalah sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik termasuk usaha penunjangnya.

2. Penerapan Hukum Pidana Materil Dan Formil Terhadap Pelanggaran Kegiatan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Di Wilayah Kota Makassar (Perkara Nomor 2178/Pid.B/2016/Pn.Mks)

a. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa I. ARMAN ISMAIL als IWAN als HARIS Bin ISMAIL dan terdakwa II. ARMAN GUNTUR als ANDY Bin pada hari selasa tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Rehabilitasi Cacat No.3 Kel.Sinrijala Kec.Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ia para terdakwa baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa menyamar sebagai petugas PLN dengan berpakaian jaket dan baju dalamnya bertuliskan PLN warna merah atau biru menyampaikan pada saksi LUTHFI sebagai pemilik rumah bahwa dari hasil pemeriksaan para terdakwa menemukan pelanggaran karena pembatas arus listrik / MCB (Miniature Circuit Breaker) dimana MCB sendiri berfungsi sebagai pengaman hubungan singkat (konsleting) dan pengaman beban lebih yang dimiliki saksi LUTHFI tidak sesuai dengan standar PLN, segel listrik sudah tua atau berubah dan dapat dikenakan denda oleh PLN serta mengancam akan melaporkan ke petugas OVAL (kantor PLN) apabila tidak segera dilakukan penggantian. Selanjutnya para terdakwa menawarkan untuk memberikan jasa penggantian MCB/pembatas arus listrik sesuai dengan standar PLN sekaligus menawarkan untuk melakukan pengaturan meter listrik agar menjadi hemat pembayarannya dengan harga Rp.2.657.000,00, (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).Selanjutnya karena antara para terdakwa dan saksi LUTHFI belum ada kesepakatan harga akhirnya saksi LUTHFI meminta waktu karena merasa curiga akhirnya saksi LUTHFI mengecek ke kantor PLN dan mendapat informasi kalau para terdakwa itu adalah bukan petugas dari PLN.

Bahwa keesokan harinya terdakwa II. ARMAN datang ke rumah saksi LUTHFI untuk melakukan pemasangan karena sebelumnya telah menerima SMS kalau saksi LUTHFI setuju dan dari pihak Kepolisian juga ingin menangkap basah para terdakwa II. ARMAN dan selanjutnya ke rumah terdakwa I. IRWAN untuk melakukan penangkapan karena pada waktu itu belum datang karena masih ada pekerjaannya.

Bahwa para terdakwa mengaku melakukan pekerjaan tersebut dengan cara mendatangi rumah pelanggan PLN dengan mengaku sebagai petugas dari PT PLN berpakaian dengan simbol atribut PLN warna merah biru dengan alasan untuk mendata tentang keluhan konsumen, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kWh meter dengan tagihan listrik, jika para terdakwa menemukan ada MCB atau segel yang tidak sesuai maka para terdakwa mencatat kedalam lembar Berita Acara dan berpura-pura mengatakan bahwa bersangkutan melanggar dan akan dilakukan OVAL (penertiban penggunaan tenaga listrik), dan para terdakwa juga menyampaikan bahwa dengan ditemukannya pelanggaran tersebut pelanggaran akan didenda sehingga para terdakwa meminta uang damai. Selanjutnya jika tidak ditemukan adanya pelanggaran maka para terdakwa melihat taguhan listriknya tinggi, maka para terdakwa menawarkan penghematan listrik dengan membayar jasa instalasi kepada para terdakwa dan jika setuju barulah para terdakwa memasang kabel dengan tujuan penghematan listrik dengan menggunakan alat seperti Tang, Obeng Plat, Obeng Bunga, Obeng Tespen, MCB, kawat segel dan bijinya, isolasi, alat ukur tegangan, serta untuk menyakinkan pelanggan para terdakwa juga membawa Surat tentang program penerbitan tenaga listrik (P2TL) yakni berupa pemberitahuan pemeriksaan langganan.

Adapun tarif pemasangan baypas yang para terdakwa tentukan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk uang temuan agar tidak dilaporkan kepada PLN antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang yang para terdakwa peroleh tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dan surat perintah kerja dari PT PLN maupun izin sebagai palu usaha bidang ketenaga listrikan.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil, sesuai dengan bunyi Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi :

- Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan;

- Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan; Adapun syarat-syarat materiil surat dakwaan adalah tentang :
 - Tindak pidana yang dilakukan;
 - Siapa yang melakukan tindak pidana;
 - Dimana tindak pidana dilakukan;
 - Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;
 - Bagaimana tindak pidana dilakukan;
 - Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
 - Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
 - Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;

Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Dalam surat dakwaan uraiannya harus Jelas, maksudnya ialah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana (delik) yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (dader/pleger), pelaku peserta (mede dader/pleger), penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau hanya sebagai pembantu (medeplichting). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (obscuur libel). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan :

- 1) Unsur tindak pidana yang dilakukan;
- 2) fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;
- 3) cara perbuatan materiil dilakukan.

Selain harus jelas surat dakwaan harus lengkap dimana dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer/tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana

tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau Pasal-Pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun Surat Dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Setelah melihat Putusan Pengadilan Negeri Makassar No 2178/Pid.B/2016/PN.MKS. dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum adalah Surat Dakwaan Alternatif.

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan disidang pengadilan dinyatakan selesai sesuai dengan Pasal 182 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan. Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana. Surat Tuntutan atau dalam bahasa lain disebut dengan Rekusitor adalah surat yang memuat pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan Terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya Surat Tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Surat Tuntutan :

- Surat Tuntutan harus disusun secara sistematis.
- Harus menggunakan susunan tata bahasa indonesia yang baik dan benar.
- Isi dan maksud dari Surat Tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti.
- Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya.

Adapun tuntutan dalam perkara pidana dalam Putusan Nomor 2178/Pid.B/2016/PN.MKS. dapat dilihat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-937/R.4.3/Mks/Epp.2/01/2017, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. IRWAN ISMAIL als IWAN als HARIS Bin ISMAIL dan terdakwa II. ARMAN GUNTUR als ANDY Bin ARFAN telah terbukti bersalah ia para terdakwa baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai orang

- yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. IRWAN ISMAIL als IWAN als HARIS Bin ISMAIL dan terdakwa II. ARMAN GUNTUR als ANDY Bin ARFAN masing-masing dipidana 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan masa percobaan 2 (Dua) bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju PLN berwarna biru/merah.
 - 1 (satu) set Ampere Meter warna orange/abu-abu.
 - 1 (satu) buah Tang berwarna biru/abu-abu.
 - 1 (satu) buah Tang runcing warna merah.
 - 1 (satu) buah alat potong/cutter warna merah.
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) eksemplar kertas berita acara P2TL.
 - 1 (satu) set baut/sekrup.
 - 1 (satu) buah terminal listrik.
 - 2 (dua) gulung Kawat segel.
 - 2 (dua) buah MCB / pembatas.
 - 3 (tiga) utas kabel.
 - 4 (empat) buah obeng. (Dirampas untuk dimusnahkan).
 4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I.IRWAN ISMAIL als IWAN als HARIS Bin ISMAIL dan terdakwa II.ARMAN GUNTUR als ANDY Bin ARFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.IRWAN ISMAIL als IWAN als HARIS Bin ISMAIL dan terdakwa II.ARMAN GUNTUR als ANDY Bin ARFAN

masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sub 1 (Satu) bulan penjara.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju PLN berwarna biru/merah
- 1 (satu) set Ampere meter warna orange/abu-abu
- 1 (satu) buah tang warna biru/abu-abu
- 1 (satu) buah tang runcing warna merah
- 1 (satu) buah alat potong/cutter warna merah
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam
- 1 (Satu)eksemplar kertas berita acara P2TL
- 1 (Satu) set baut/sekrup
- 1 (Satu) buah terminal listrik
- 2 (dua) gulung kawat segel
- 2 (dua) buah MCB/pembatas
- 3 (tiga) utas kabel
- 4 (empat) buah obeng

Dirampas untuk dimusnakan

6. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari senin, tanggal 16 januari 2017, oleh kami, kemal Tampubolon, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, I Made Subagia Astawa,SH.,MH. Dan H.Muhammad Anshar M.,SH.,MH. Masing-masing sebagai Hakim anggota . yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabeth Rantepadang.SH. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Rahmawati Aziz. SH.,MH. Penuntut umum dan para terdakwa

5. Analisis Penulis

Dalam surat dakwaan di atas, diketahui bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan alternatif terhadap terdakwa didakwakan melakukan lebih dari satu tindak pidana yang mana Penuntut Umum merasa belum yakin bahwa Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan dalam dakwaan tersebut.

Dalam perkara di atas, Terdakwa I. IRWAN ISMAIL als IWAN als HARIS Bin ISMAIL dan terdakwa II.ARMAN GUNTUR als ANDY Bin ARFAN didakwa dakwaan

kesatu Pasal 51 ayat (3) UU No. 30 tentang Ketenagalistrikan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua Pasal 53 UU RI No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan ketiga Pasal 378 KUHP. Oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat digunakan untuk terdakwa. Selanjutnya dalam proses persidangan dan sampai pada pengambilan keputusan, akhirnya Hakim mengambil dakwaan kedua dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin” sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU RI No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Barang siapa
- Melakukan perbuatan melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin
- Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini “barang siapa” yang dimaksud berwujud orang dan menunjuk kepada terdakwa I.IRWAN ISMAIL als IWAN als HARIS Bin ISMAIL dan terdakwa II.ARMAN GUNTUR als ANDY Bin ARFAN yang dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas baik dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini. Selain itu dalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula menilai barang bukti maupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian dipersidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa telah dewasa berakal sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga cakap atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa yang pada setiap persidangan selalu menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk mengikuti persidangan.

2. Unsur Melakukan Perbuatan Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Tanpa Izin

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi AHMAD MARIADI, saksi NASIR NAMBA, saksi SUWARDI, saksi LUTFI ZULKIFLI, keterangan terdakwa terdakwa I.IRWAN ISMAIL als IWAN als HARIS Bin ISMAIL dan terdakwa II.ARMAN GUNTUR als ANDY Bin ARFAN dan

dihubungkan dengan barang bukti, terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan cara mendatangi rumah pelanggan PLN dengan mengaku sebagai petugas dari PT.PLN berpakaian dengan simbol atribut PLN warna merah biru dengan alasan untuk mendata keluhan konsumen, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kWh meter dan tagihan listrik, jika para terdakwa menemukan ada MCB atau segel yang tidak sesuai maka para terdakwa mencatat kedalam lembaran berita acara dan pura-pura mengatakan bahwa bersangkutan melanggar dan akan dilakukan OVAL (penerbitan pengguna tenaga listrik). Dan para terdakwa juga menyampaikan bahwa dengan ditemukannya pelanggaran tersebut pelanggan akan didenda sehingga para terdakwa meminta uang damai, selanjutnya jika tidak ditemukan adanya pelanggaran maka para terdakwa melihat tagihan listriknya tinggi, maka para terdakwa menawarkan penghematan listrik dengan membayar jasa instalasi kepada para terdakwa dan jika setuju barulah para terdakwa memasang kabel dengan tujuan penghematan listrik dengan menggunakan alat seperti tang, obeng, isolasi, plat, obeng bunga, obeng tespen, MCB, kawat segel dan bijinya, alat ukur tegangan, serta untuk menyakinkan pelanggaran para terdakwa juga membawa surat tentang program penerbitan tenaga listrik (P2TL) yakni berupa pemberitahuan pemeriksaan langganan, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dan perintah kerja dari PT.PLN, kegiatan yang terdakwa lakukan semata-mata untung mencari keuntungan pribadi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan.

3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dengan keterangan saksi AHMAD MARIADI, saksi NASIR NAMBA, saksi SUWARDI, saksi LUTFI ZULKIFLI, keterangan terdakwa terdakwa I.IRWAN ISMAIL als IWAN als HARIS Bin ISMAIL dan terdakwa II.ARMAN GUNTUR als ANDY Bin ARFAN dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari selasa tanggal 20 september 2016 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rehabilitasi cacat Nomor 3 kelurahan sindrijala kecamatan panakukang terdakwa I.IRWAN ISMAIL als IWAN als HARIS Bin ISMAIL dan terdakwa II.ARMAN GUNTUR als ANDY Bin ARFAN menyamar sebagai petugas PLN warna merah/biru menyampaikan kepada saksi LUTHFI tidak sesuai dengan standar PLN, segel listrik sudah tua/berubah dan dapat dikenakan denda oleh PLN serta mengancam akan melaporkan ke petugas Opal (kantor PLN) apabila tidak segera dilakukan penggantian selanjutnya para terdakwa menawarkan untuk memberikan jasa penggantian MCB/ pembatas arus sesuai dengan standar PLN sekaligus menawarkan untuk melakukan pengaturan meter listrik agar menjadi hemat pembayarannya dengan harga Rp. 2.657.000 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya karena antara para terdakwa dan saksi LUTFHI belum ada kesepakatan harga akhirnya saksi LUTFHI meminta waktu, karena merasa curiga

akhirnya saksi LUTFHI mengecek kekantor PLN dan mendapat informasi kalau para terdakwa itu adalah bukan petugas dari PLN.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur turut serta melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Adapun alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP telah terpenuhi yaitu dengan adanya keterangan saksi (Swardi, Lutfy Zulkifly, SE. dan Nasir Bin Namba), surat (eksemplar kertas berita acara P2TL), petunjuk (Ampere meter warna orange/abu-abu) dan keterangan Terdakwa I.IRWAN ISMAIL als IWAN als HARIS Bin ISMAIL dan terdakwa II.ARMAN GUNTUR als ANDY Bin ARFAN telah terpenuhi. Sehingga sangat tepat dan beralasan kuat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Di Wilayah Kota Makassar (Perkara Nomor 2178/Pid.B/2016/Pn.Mks)

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim untuk menetapkan status seorang Terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka Hakim harus mengambil keputusan yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Subagia Astawa, SH.,Mhum. Selaku Hakim yang mengadili perkara pidana putusan no 2178/Pid.B/2016/PN.Mks pada tanggal 03 April 2018 menjelaskan bahwa: “Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim harus memilah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya memberikan suatu kesimpulan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dari proses persidangan inilah maka hakim memutuskan para terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua karena telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP”.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 2178/Pid.B/2016/PN.Mks, Penulis membagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. Berikut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 2178/Pid.B/2016/PN.Mks yaitu:

- Bahwa ia terdakwa I. ARMAN ISMAIL als IWAN als HARIS Bin ISMAIL dan terdakwa II. ARMAN GUNTUR als ANDY Bin ARFAN pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Rehabilitasi Cacat No.3 Kel.Sinrijala Kec.Panakkukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Peradilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ia para terdakwa baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa menyamar sebagai petugas PLN dengan berpakaian jaket dan baju dalamnya bertuliskan PLN warna merah/biru menyampaikan kepada saksi LUTHFI sebagai pemilik rumah bahwa dari hasil pemeriksaan para terdakwa menemukan pelanggaran karena pembatas arus listrik (MCB) milik saksi LUTHFI tidak sesuai dengan standar PLN, segel listrik sudah tua/berubah dan dapat dikenakan denda oleh PLN serta mengancam akan melaporkan ke petugas Opal (kantor PLN) apabila tidak segera dilakukan penggantian. Selanjutnya para terdakwa menawarkan untuk memberikan jasa penggantian MBC/pembatas arus sesuai dengan standar PLN sekaligus menawarkan untuk melakukan pengaturan meter listrik agar menjadi hemat pembayarannya dengan harga Rp. 2.657.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya karena antara para terdakwa dan saksi LUTHFI belum ada kesepakatan harga akhirnya saksi LUTHFI meminta waktu, karena merasa curiga akhirnya saksi LUTHFI mengecek ke kantor PLN dan mendapat informasi kalau para terdakwa itu bukan petugas dari PLN.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa II. ARMAN datang kerumah saksi LUTHFI untuk melakukan pemasangan karena sebelumnya telah di sms kalau saksi LUTHFI setuju dan dari pihak kepolisian juga ingin menangkap basah para terdakwa, sehingga pada waktu itu tim langsung menangkap terdakwa II. ARMAN dan selanjutnya langsung kerumah terdakwa I. IRWAN untuk melakukan penangkapan karena pada waktu itu belum datang karena masih ada pekerjaannya.
- Bahwa para terdakwa mengaku melakukan pekerjaan tersebut dengan cara mendatangi rumah pelanggan PLN dengan mengaku sebagai petugas dari PT PLN berpakaian dengan simbol atribut PLN warna merah/biru dengan alasan untuk mendata tentang keluhan konsumen, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KWH meter dan tagihan listrik, jika para terdakwa menemukan ada MCB atau segel yang tidak sesuai maka para terdakwa mencatat kedalam lembar berita acara dan berpura-pura mengatakan bahwa bersangkutan melanggar dan akan dilakukan OVAL (penertiban penggunaan tenaga listrik), dan para terdakwa juga menyampaikan bahwa dengan ditemukannya pelanggaran tersebut pelanggan akan didenda sehingga para terdakwa meminta uang damai. Selanjutnya jika tidak ditemukan adanya pelanggaran maka para terdakwa melihat tagihan listriknya yang tinggi, maka para terdakwa menawarkan penghematan listrik dengan membayar jasa instalasi kepada para terdakwa dan jika setuju barulah para terdakwa memasang kabel dengan tujuan penghematan listrik dengan menggunakan alat seperti, Tang, Obeng Plat, Obeng Bunga, Obeng Tespen, MCB, Kawat Segel dan bijinya, Isolasi, Alat ukur tegangan, serta untuk meyakinkan pelanggan para terdakwa juga membawa surat tentang program penerbitan tenaga listrik (P2TL) yakni berupa pemberitahuan pemeriksaan langganan.
- Bahwa adapun tarif pemasangan baypas yang para terdakwa tentukan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk uang temuan agar tidak dilaporkan kepada PLN antara Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang para terdakwa peroleh tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dan surat perintah kerja dari PT PLN maupun izin sebagai palu usaha bidang ketenagalistrikan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang didakwakan kepadanya, maka keseluruhan dari unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Sesuai dengan fakta hukum di atas, bahwa benar telah terjadi tindak pidana turut serta melakukan pelanggaran jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 UU RI No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsur dari Pasal 53 UU RI No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- Barang siapa
- Melakukan perbuatan melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin
- Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini “barang siapa” yang dimaksud berwujud orang dan menunjuk kepada terdakwa I.IRWAN ISMAIL als IWAN als HARIS Bin ISMAIL dan terdakwa II.ARMAN GUNTUR als ANDY Bin ARFAN yang dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas baik dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini. Selain itu dalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula menilai barang bukti maupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian dipersidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa telah dewasa berakal sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga cakap atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa yang pada setiap persidangan selalu menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk mengikuti persidangan.

2. Unsur melakukan perbuatan melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi AHMAD MARIADI, saksi NASIR NAMBA, saksi SUWARDI, saksi LUTFI ZULKIFLI, keterangan terdakwa terdakwa I.IRWAN ISMAIL als IWAN als HARIS Bin ISMAIL dan terdakwa II.ARMAN GUNTUR als ANDY Bin ARFAN dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan cara mendatangi rumah pelanggan PLN dengan mengaku sebagai petugas dari PT.PLN berpakaian dengan simbol atribut PLN warna merah biru dengan alasan untuk mendata keluhan konsumen, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kWh meter dan tagihan listrik, jika para terdakwa menemukan ada MCB atau segel yang tidak sesuai maka para terdakwa mencatat kedalam lembaran berita acara dan pura-pura mengatakan bahwa bersangkutan melanggar dan akan

dilakukan OVAL (penerbitan pengguna tenaga listrik). Dan para terdakwa juga menyampaikan bahwa dengan ditemukannya pelanggaran tersebut pelanggan akan didenda sehingga para terdakwa meminta uang damai, selanjutnya jika tidak ditemukan adanya pelanggaran maka para terdakwa melihat tagihan listriknya tinggi, maka para terdakwa menawarkan penghematan listrik dengan membayar jasa instalasi kepada para terdakwa dan jika setuju barulah para terdakwa memasang kabel dengan tujuan penghematan listrik dengan menggunakan alat seperti tang, obeng, isolasi, plat, obeng bunga, obeng tespen, MCB, kawat segel dan bijinya, alat ukur tegangan, serta untuk menyakinkan pelanggaran para terdakwa juga membawa surat tentang program penerbitan tenaga listrik (P2TL) yakni berupa pemberitahuan pemeriksaan langganan, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dan perintah kerja dari PT.PLN, kegiatan yang terdakwa lakukan semata-mata untung mencari keuntungan pribadi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan.

3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dengan keterangan saksi AHMAD MARIADI, saksi NASIR NAMBA, saksi SUWARDI, saksi LUTFI ZULKIFLI, keterangan terdakwa terdakwa I.IRWAN ISMAIL als IWAN als HARIS Bin ISMAIL dan terdakwa II.ARMAN GUNTUR als ANDY Bin ARFAN dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 september 2016 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rehabilitasi cacat Nomor 3 kelurahan sindrijala kecamatan panakukang terdakwa I.IRWAN ISMAIL als IWAN als HARIS Bin ISMAIL dan terdakwa II.ARMAN GUNTUR als ANDY Bin ARFAN menyamar sebagai petugas PLN warna merah/biru menyampaikan kepada saksi LUTHFI tidak sesuai dengan standar PLN, segel listrik sudah tua/berubah dan dapat dikenakan denda oleh PLN serta mengancam akan melaporkan ke petugas Opal (kantor PLN) apabila tidak segera dilakukan penggantian selanjutnya para terdakwa menawarkan untuk memberikan jasa penggantian MCB/ pembatas arus sesuai dengan standar PLN sekaligus menawarkan untuk melakukan pengaturan meter listrik agar menjadi hemat pembayarannya dengan harga Rp. 2.657.000 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya karena antara para terdakwa dan saksi LUTFHI belum ada kesepakatan harga akhirnya saksi LUTFHI meminta waktu, karena merasa curiga akhirnya saksi LUTFHI mengecek ke kantor PLN dan mendapat informasi kalau para terdakwa itu adalah bukan petugas dari PLN.

b. Pertimbangan Sosiologis

Seperti yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa pertimbangan sosiologis adalah Pertimbangan Hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan

terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusannya. Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, Hakim mempertimbangkan:

1. Kesalahan terdakwa;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin membuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Kemudian didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara Hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi Hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang tertera dalam Putusan Nomor 2178/Pid.B/2016/PN.Mks adalah:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa tidak terpuji.
- b. Hal-hal yang meringankan:
 - Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang.
 - Para terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa I. IRWAN ISMAIL dan terdakwa II. ARMAN GUNTUR masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) Sub 1 (satu) bulan penjara. Dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Analisis Penulis

Dalam membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Karena yang ingin dicapai adalah terciptanya putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu bagi Terdakwa, korban ataupun penilaian penilaian masyarakat. Dengan demikian masyarakat mempunyai perhatian yang positif terhadap lembaga peradilan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam upaya

membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim karena dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan jaksa penuntut umum maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Dalam hal ini, Putusan No 2178/Pid.B/2016/PN.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah bersalah dan terdakwa siap menerima hukuman dan denda yang telah ditetapkan oleh Hakim berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009. Namun sangat disayangkan, karena hukuman yang dijatuhkan tidak seberapa, dalam artian kerugian yang disebabkan oleh terdakwa. Akan tetapi dalam Pasal 53 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Namun pada Putusan No 2178/Pid.B/2016/PN.Mks, Hakim hanya memutuskan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sub 1 (Satu) bulan penjara, dimana perbandingan tersebut sangat jauh dari yang telah ditetapkan dalam Pasal 53 Undang-undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 2178/Pid.B/2016/PN.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin yang diatur dalam Pasal 53 UU RI No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, surat berupa surat pernyataan, dan keterangan terdakwa.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 2178/Pid.B/2016/PN.Mks. telah sesuai,

yakni dengan terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 53 UU RI No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan Hakim.

B. SARAN

Ada pun saran dari penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para Terpidana.
2. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi Terpidana ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar iya tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pembedaan yang bersifat memperbaiki diri terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia

Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Remadya Karya, Surabaya.

Andi Hamzah, Maret 2011, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta.

Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1988, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Kartini Kartono, 1983, Teori Kepribadian, Alumni, Bandung.

Laden Marpaung, 2008, Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang P. A. F, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Moch Anwar, H.A.K, 1994, Hukum Pidana Bagian Khusus, Cipta Aditya Bakti, Bandung.

Poerwadaminta W. J. S, 1990, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya, Politea, Bogor.

Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.

Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, UMM Pers, Malang.

Warjono Projokoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT Reflika Aditama, Bandung.

B. Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

KUHP

KUHAP

C. Sumber Internet :

<http://ii-i.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-definisi-listrik.html>

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2011/02/10-fakta-unik-thomas-alva-edison>

<http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-listrik-menurut-beberapa-ahli.html>